



P U T U S A N
Nomor 00/PDT/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Pengadilan Tinggi Riau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, saat ini berada di Lembaga Pemasarakatan, selanjutnya disebut **PEMBANDING semula TERGUGAT**:
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: Para Advokat yang berkantor di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, 28282, Tel. 000000000000, Email: 00000000000@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0000000000000000, tanggal Februari 2000, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Register No 0000000000000000, tanggal tanggal 00000000;

Lawan:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut **TERBANDING semula PENGGUGAT**:
Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Para Advokat pada Kantor Hukum & Partners, beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, email: 00000000000@gmail.com, HP.000000000000, Kode Pos 28912, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 00 Juni 2000 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Register No.000/P.SK/2023/PN Rhl, tanggal 000000 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 00 Februari 2000, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 0000000000000000 yang dikeluarkan tanggal 0 Mei 2000 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 0 Februari 2000 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 00 Februari 2000 diberikan kepada Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftarkan pada register tersedia untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.083.000,00 (satu juta delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 00 Februari 2000 dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari dan tanggal itu juga. Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 00 Februari 2000 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 0/Akta/Pdt.G/2024/PN Rhl Jo. 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 00 Februari 2000 yang dibuat oleh Panitera Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut disertai dengan

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2024/PT PBR



memori banding, tanggal 00 Februari 2000 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

4. Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding /Kuasanya secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir. Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Kuasanya tersebut;
5. Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

6. Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;
7. Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat/Kuasanya pada pokoknya memohon sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding dan memori banding dari Pembanding seluruhnya;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 00 Februari 2000;
 3. Menetapkan orang tua Pembanding yaitu Ibuk Tergugat dan Bpk. Tergugat sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak atas kedua anak Pembanding dan Terbanding yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat;
 4. Menghukum Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menimbang atas memori banding tersebut, Terbanding/Kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 00 Februari 2000 dan memori banding dari Pembanding semula Tergugat/Kuasanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:
10. Menimbang bahwa dalam memori bandingnya, Pembanding semula Tergugat/Kuasanya pada pokoknya berpendapat sepakat dengan perkawinan Pengugat dengan Tergugat putus karena perceraian. Putusan harus dibatalkan karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir No.00/Pdt.G/2000/PN Rhl, tanggal 00 Februari tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepatutan dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terbukti di persidangan dimana kekuasaan sebagai orang tua tidak dicabut. Fakta persidangan membuktikan Terbanding melakukan perzinahan atau perselingkuhan, menggunakan Narkoba jenis ekstasi, minum alkohol dan tidak memiliki penghasilan tetap. Dengan perilaku buruk seperti itu Terbanding tidak layak untuk mengasuh kedua anak Pembanding dan Terbanding, bahkan di hadapan Majelis Hakim kedua anak tersebut ingin tetap tinggal bersama orang tua Pembanding;
11. Menimbang bahwa terlepas dari alasan-alasan memori banding Pembanding/Kuasanya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan kondisi atau keadaan Pembanding yang sedang menjalani pidana seumur hidup, maka sepatutnya dan layak apabila hak pengasuhan dan pemeliharaan anak, yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat diberikan kepada ibu kandungnya atau Terbanding semula Penggugat dan bukan kepada orang lain, yaitu ibu Tergugat dan bapak Tergugat, sekalipun mereka

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 52/PDT/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah kedua orang tua Pembanding semula Tergugat. Dengan demikian maka alasan-alasan memori banding Pembanding/Kuasanya yang meminta hak pengasuhan dan pemeliharaan atas kedua anak dilakukan oleh Pembanding dan Terbanding haruslah ditolak dan diabaikan;

12. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 0 Februari 2000 beralasan hukum untuk dikuatkan;

13. Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Acara Perdata dalam R.Bg Stb 1927 Nomor 227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

14. M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Nomor 00/Pdt.G/2023/PN Rhl, tanggal 00 Februari 2000 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

15. Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari RABU, tanggal 17 April 2024, yang terdiri dari DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, PETRIYANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan NELSON SAMOSIR, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ROSDIANA SITORUS, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota: Hakim Ketua,

PETRIYANTI, S.H., M.H. DIDIEK RIYONO PUTRO, S.H., M.Hum.

NELSON SAMOSIR, S.H., M.H. PaniteraPengganti,

ROSDIANA SITORUS, S.H.

Perincianbiaya:

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
4. Jumlah	Rp. 150.000,00,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)